

**DANA TALANGAN HAJI
(STUDY FATWA DSN MUI NO. 29 TAHUN 2002 TENTANG PEMBIAYAAN
PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

M. SYAIFUL HIDAYAT

NIM : 09380099

DOSEN PEMBIMBING:

DR. H. HAMIM ILYAS, M.Ag

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan dalam agama apabila sudah mempunyai kesanggupan. Hal inilah yang mendorong para masyarakat, khususnya di Indonesia ini yang berlomba-lomba untuk melaksanakan perintah Allah yang kelima ini yang tertuang dalam rukun Islam. Dengan adanya permasalahan seperti ini pihak-pihak perbankan mulai mendapatkan peluang usaha yaitu dengan adanya akad Dana Talangan Haji yang mana pihak nasabah harus membuka rekening di bank tersebut minimal 500 ribu, untuk mendapatkan kepastian seat (kursi) untuk tahun berapa maka ia harus melunasi sebanyak 20 juta. Bank dapat memeberikan dana talangan dengan pilihan 10 juta, 15 juta, 18 juta. Dengan adanya hal ini maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 29 tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Oleh LKS. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana mekanisme yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tersebut. Yang menjadi pokok permasalahan disini adalah analisis tentang tata cara dalam meng-*istinbā*-kan fatwa Dana Talangan Haji tersebut, serta dalil dan *wajhul istidlāl* yang dipakai dalam fatwa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*library research*) yang bersifat deskriptif analistik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari beberapa buku-buku tentang tata cara dalam melakukan *istinbat* hukum. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan teknik analisis deduktif-induktif yang didasarkan pada *uī ul fiqh*, sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'ān dan al-ī adī untuk mendapatkan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syarī'ah.

Terlepas dari semua isu baik sosial, politik, ekonomi, dan adat kebiasaan yang melatarbelakangi penetapan suatu fatwa, fatwa Dana Talangan Haji ini merupakan jawaban atas kegelisahan masyarakat dan Lembaga Keuangan Syarī'ah.

Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa dari ketiga dalil-dalil yang digunakan oleh DSN-MUI yaitu meliputi dari al-Qur'ān, as-Sunnah, dan kaidah fiqhiyah mengindikasikan bahwa diwajibkannya kepada pihak perbankan dan nasabah untuk selalu menaati semua ketentuan akad yang telah ditetapkan oleh MUI, akad tersebut meliputi akad *ijārah dan qar*.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syaiful Hidayat
NIM : 09380099
Jurusan : Mu'amalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Oleh Lembaga Keuangan Syari'ah)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 7 Jumādī Al-Sānīyah 1433 H
18 April 2013 M

Penyusun

Muhammad Syaiful Hidayat
09380099

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Saiful Hidayat
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Saiful Hidayat
NIM : 09380099
Jurusan : Mu'amalat
Judul : **Dana Talangan Haji**
(Studi Fatwa DSN-MUI No. 29 Tahun 2002 Tentang
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Mu'amalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 19 Jumādī Al-Sāniyah 1433 H
30 April 2013 M

Pembimbing I


DR. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 19610401 198803 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/051/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Dana Talangan Haji**(Studi Fatwa DSN-MUI No. 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Saiful Hidayat

NIM : 09380099

Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Juni 2013

Nilai Munaqasyah : A/B

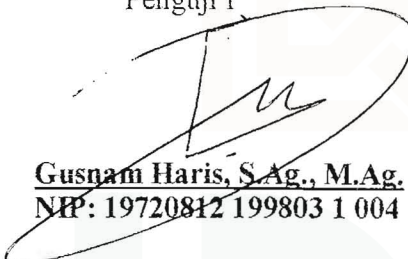
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**DR. H. Hamim Ilyas, M.Ag.**

NIP: 19610401 198803 1 002

Penguji I


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720812 199803 1 004

Penguji II


Abdul Muji, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 03 Juli 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

*Jika nafsu mencampuri ilmu,
Maka dia akan mendorong pelakunya kepada perbuatan bid'ah dan
kesesatan*

*Apabila nafsu mencampuri zuhud,
Maka dia akan membawanya kepada riya' dan menyalahi sunnah*

*Jika nafsu mencampuri hukum,
Maka akan mengakibatkan kezaliman dan melenyapkan kebenaran*

*Jika nafsu mencampuri pembagian,
Maka akan terjadi ketidakadilan dan kebohongan*

*Dan jika nafsu mencampuri ibadah,
Maka ibadah itu akan keluar dari ketaatan dan taqarrub
kepada-Nya.*

(Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah)

PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT....yang telah memberikan Hidayah dan petunjuk.....serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini....

Kepada Nabi Muhammad saw....yang telah berjuang demi tegaknya Islam....

Serta kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia...

Karya ini kupersembahkan kepada:

Bapakku Muhammad Ali Fandi yang telah berjuang demi anak-anaknya agar dapat meraih sukses dunia dan akhirat....

Ibuku Anik Sugiyati yang tiada kenal lelah baik siang atau malam dalam menjagaku.....

Kepada Kakaku Siti Nur aini dan Nanang Hermanto
yang aku cintai yang telah berkorban baik materiil
maupun moril...

Kepada ketua ta'mir masjid an-Nur Nologaten beserta
jajarannya yang telah memberikan kepadaku kepercayaan
untuk mengurus masjidnya.....

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Serta seluruh teman-teman yang tidak mungkin saya
sebutkan satu persatu...

Serta Bhineka F.C futsal team muamalat.....forza bhineka
fc.

Dan teman-teman KKN-77 girisuko panggang gunung
kidul...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعْلًا		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
ذَكَرًا		ditulis	žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أرسله وبخلق القرآن جملة صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمّا بعد,

Segala puji senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi, Ph.D. selaku dekan Fakultas Syarī'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syarī'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak DR. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syarī'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
6. Pegawai Tata Usaha (TU) Jurusan Muamalat Pak Lutfi dan Bu Tatik, serta seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi.
7. Ayahanda M. Ali Fandi yang telah berjuang keras untuk kesuksesan anak-anaknya dan Ibunda Anik Sugiyati tercinta yang senantiasa telah memberikan kasih sayang, nasihat, dan doanya selama ini.
8. Kakaku tercinta Siti Nuraini dan Nanang Hermanto yang tak henti memberikan dukungan materiil dan formil meskipun kadang sebaliknya.
9. Kepada Saudaraku-saudaraku yang tidak mungkin untuk ditulis satu persatu yang telah memberikan kesempatan yang sangat baik kepadaku untuk mendapati ilmu sedalam mungkin. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik.
10. Sahabat-sahabatku, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada mereka.

11. Anak-anak Futsal Bhineka, TPA an-Nur Nologaten dan teman-teman Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia UIN Sunan Kalijaga, pemilik angkringan Pak Ok, serta Adek-adek tercinta SMU N 2 PATI, terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berharga.
12. Teman-teman Muamalat A dan B yang setia menemani dalam belajar bersama dan berbagi ilmu di kampus.
13. Dan seluruh teman-teman yang secara langsung ataupun tidak mempunyai peran dalam terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 7 Jumādī Al-ī āniyah 1433 H
18 April 2013 M

Penyusun,

M. Syaiful Hidayat
NIM. 09380099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG DSN-MUI	19
A. Sejarah Dan Pengertian Majelis Ulama Indonesia	19
1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia	19
2. Sejarah Majelis Ulama Indonesia	19
B. Profil Dan Struktur Organisasi Dewan Syari'ah Nasional.....	23
1. Profil Organisasi Dewan Syari'ah Nasional.....	23
2. Struktur Organisasi Dewan Syari'ah Nasional.....	27
C. Wewenang Dan Tugas Dewan Syari'ah Nasional	29
1. Tugas Dewan Syari'ah Nasional.....	29
2. Wewenang Dewan Syari'ah Nasional.....	30
D. Mekanisme Kerja Dewan Syari'ah Nasional	31
1. Dewan Syari'ah Nasional.....	31
2. Badan Pelaksana Harian.....	35
3. Dewan Pengawas Syari'ah	36
 BAB III FATWA MUI NO 29 TAHUN 2002 TENTANG	
PEMBIAYAAN HAJI OLEH LKS.....	37
A. Latar Belakang Adanya Fatwa Tentang Dana Talangan Haji.....	37
1. Kewajiban Akan Adanya Ibadah Haji.....	37
2. Menjamurnya Masyarakat Di Indonesia Yang Ingin Beribadah	
Haji	40
B. Pertimbangan Hukum Atas Fatwa Tersebut	43

C. Fatwa MUI No. 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Haji Oleh LKS.....	46
BAB IV DALIL-DALIL DARI AL-QUR'ĀN	53
A. Ayat-Ayat Tentang Akad	54
B. Ayat-Ayat Tentang <i>Ijārah</i>	60
C. Ayat-Ayat Tentang Hutang Piutang.....	62
BAB V: DALIL-DALIL DARI AL-ĀDĀ'	69
A. Ādā' -Ādā' Tentang <i>Ijārah</i>	69
B. Ādā' -Ādā' Tentang Mu'amalat	70
C. Ādā' -Ādā' Tentang Hutang-Piutang.....	76
BAB VI: DALIL-DALIL DARI KAIDAH FIQHIYAH.....	84
A. Kaidah Tentang Mu'amalah	84
B. Kaidah Tentang <i>Masyaqqat</i>	86
C. Kaidah Tentang <i>Hājat</i>	87
BAB V: PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

LAMPIRAN

- I. Daftar Terjemahan
- II. Biografi Ulama
- III. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia terhadap syarī'at melebihi kebutuhan mereka terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Bahkan, kebutuhan akan syarī'at ini tidak bisa dibandingkan dengan kebutuhan yang lain, misalnya ilmu kedokteran. Syarī'at dibangun atas dasar pengenalan terhadap hal-hal yang diri□āi dan dimurkai Allah SWT terkait dengan perbuatan *ikhtiyārī* (perbuatan yang dilakukan secara sadar) manusia. Dengan demikian, syarī'at dibangun atas dasar wahyu secara murni. Sedangkan, kebutuhan manusia terhadap udara untuk bernafas atau makanan dan minuman untuk menghasilkan kekuatan, ketiadaannya akan menyebabkan matinya badan dan tidak berfungsinya nyawa. Akan tetapi, ketiadaan syarī'at akan menyebabkan rusaknya jiwa dan hati secara keseluruhan serta hancurnya badan.¹

Nilai-nilai syarī'at tersebut tercakup dan tertulis dalam petunjuk umat Islam yaitu al-qur'ān dan □adī□ demi terwujudnya kema□la□atan umat dalam beragama sebagaimana pendapat imam asy-Syā□ibī yang mengatakan bahwa sesungguhnya

¹ Ibn Qayyim Al Jauziyah, *Miftā□ Dār as-Sa'ādah wa Mansyūr Wilāyah Ahli al-'Ilmi wa al-Irādah* (Kunci Surga Jilid 2) (Solo: Tiga Serangkai, 2009), cet. I, hlm. 4.

syarī'at itu bertujuan mewujudkan kema□la□atan manusia di dunia dan akhirat sekaligus.²

Permasalahan umat Islam semakin lama semakin bertambah seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan. Sumber otentik yang digunakan umat Islam dalam menjawab permasalahan umat adalah al-Qur'ān dan al-□adi□. Permasalahan tidak berhenti disini, karena kompleknya permasalahan yang dihadapi umat dan terbatasnya na□, sehingga dibutuhkan *ijtihād*.³ Secara kebahasaan *ijtihād* mempunyai kemiripan makna dengan jihad. Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama pengungkapan usaha yang bersungguh-sungguh terhadap suatu tujuan. Perbedaannya, jihad menunjukkan upaya fisik untuk menuju jalan Allah, akan tetapi *ijtihād* merupakan upaya nalar untuk menghasilkan hukum-hukum syara',⁴ guna menjawab permasalahan-permasalahan baru yang tidak terjawab oleh na□, *ijtihād* haruslah tetap berlangsung seiring dengan perkembangan zaman meskipun produk hukum yang dihasilkan *ijtihād* berbeda antara ruang dan waktu karena dalam hukum Islam terdapat kaidah yang menyatakan:⁵

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمنة والامكنة

² Muhammad karsa Yuda, *Perkawinan beda Agama* (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 16.

³ Dalam U□ul Fiqh Kamal Muchtar dan rekan-rekan menyebutkan bahwa secara etimologi *Ijtihādi* adalah berusaha atau berupaya dengan bersungguh-sungguh.

⁴ Moh Guntur Romli dan A. Fawaid Sja□ili, *Dari Jihād Menuju Ijtihād* (Jakarta: LSIP, 2004), hlm. 67.

⁵ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh, (Qowaidul Fiqhiyyah)*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

Diantara permasalahan-permasalahan baru di sekitar kita yang nampak dan hangat adalah tentang Dana Talangan Haji. Haji secara etimologi berarti “tujuan”, sementara itu, haji secara terminologi artinya pergi menuju ka’bah untuk melakukan berbagai ibadah yang diperintahkan syara’, atau bertujuan melakukan serangkaian mana’ik.⁶ Haji termasuk salah satu rukun Islam. Dasar kewajibannya adalah bersumber dari al-Qur’ān, al-ḥadiṡ, dan ijmā. Sebagaimana Allah telah berfirman:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا, وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ⁷

Dimasa sekarang ini haji bukan lagi menjadi ibadah yang mahal, karena hampir sebagian besar masyarakat Indonesia berbondong-bondong melakukan ibadah haji setiap tahunnya, entah niat mereka karena harga diri, wisata, atau ibadah. Menurut Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Jember, Misbahul Munir, “kuota haji pada tahun 2019 sudah habis sejak bulan lalu. Mulai pekan ini, yang mendaftar masuk daftar tunggu musim haji tahun 2025.”

Kondisi itu, kata dia, menunjukkan keinginan masyarakat Jember dan sekitarnya untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Membeludaknya pendaftar haji ini disebabkan adanya salah satu layanan sistem dana talangan yang diberikan

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 519.

⁷ Ali-Imran (3): 97.

sejumlah dana dari bank kepada para calon jemaah haji. Dana talangan dari perbankan cukup besar, per jemaah haji mencapai Rp 15 juta. Masyarakat yang hanya memiliki uang Rp 10 juta bisa langsung mendaftar ke Kementerian Agama. Dengan kondisi saat ini, berarti masyarakat Jember yang hendak menunaikan ibadah haji harus menunggu 12 tahun lagi untuk bisa ke Tanah Suci.⁸

Hal ini menjadi peluang bagi perbankan di Indonesia. Perbankan mulai melihat haji sebagai bisnis yang menjanjikan. Dengan cara adanya konsep dana talangan haji yang mereka usung dengan akad *qarḥ* (pinjaman) dan *ijārah* (sewa menyewa jasa). Di satu sisi masyarakat memandang adanya dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya quota haji yang tersedia untuk calon jemaah haji di Indonesia. Dana Talangan Haji sendiri mempunyai definisi dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).⁹

Sebagaimana MUI telah mengeluarkan fatwa tentang Dana Talangan Haji, yaitu fatwa no: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Oleh Lembaga Keuangan Syarī'at. MUI sebagai institusi fatwa keagamaan terbesar di

⁸Antrean haji daerah jember, <http://id.berita.yahoo.com/antrean-haji-jember-penuh-sampai-2024-072901710.html>, dilihat pada 26 November 2012.

⁹ Seputar Dana Talangan Haji, <http://www.derapkakidebu.blogspot.com>, akses 3 November 2012.

Indonesia membolehkan pembiayaan Dana Talangan Haji tersebut dengan ketentuan akadnya adalah *qarḥ* dan *ijārah*. Dengan adanya fatwa tersebut memberikan apresiasi terhadap berbagai kalangan, terutama bagi mereka yang mempunyai niat untuk berangkat haji akan tetapi belum memiliki uang. Hal inilah yang menjadi polemik di berbagai instansi perbankan dengan Pemerintah akhir-akhir ini.¹⁰

Terlepas dari itu semua fatwa tentang DTH (Dana Talangan haji) oleh MUI menimbulkan permasalahan bagi sebagian pihak yang kontra fatwa tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisa metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan MUI melalui perspektif uḥul fiqh, dengan harapan mampu menjawab permasalahan tentang Dana Talangan Haji yang semakin marak belakangan ini di Indonesia, karena praktek peribadatan haji itu hanya bagi yang mampu. Dengan peneliti mencoba untuk meneliti Dana Talangan Haji ini dengan sudut pandang uḥul fiqh agar tau apa yang melatarbelakangi MUI mengeluarkan fatwa tersebut. Serta peneliti sejauh ini belum menemukan penelitian tentang Dana Talangan Haji ini dari sudut pandang uḥul fiqh, yang dengan itu peneliti sangat tertarik untuk mengungkapnya. Karena akhir-akhir ini antara teori dan praktek tentang pembiayaan Dana Talangan Haji ini sendiri terjadi perbedaan, yang awalnya sistem ini untuk kemaḥlāḥatan masyarakat Muslim di Indonesia, malah menjadi muḥarat bagi sebagian masyarakat. Semoga dengan peneliti meneliti fatwa ini dapat memberikan sebuah pengetahuan tentang ibadah haji

¹⁰<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/09/25/10070127/Pemerintah.Akan.Melarang.Dana.Talangan.Haji>. diakses pada tanggal 5 november 2012.

khususnya, serta fatwa MUI tentang Dana Talangan Haji ini yang selama ini menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. Pokok Masalah

Setelah penulis paparkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dikaji dan dibahas nantinya dalam penelitian skripsi ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana *wajhul istidlāl* dari dalil al-Qur'ān yang dipakai dalam perumusan fatwa tentang Dana Talangan Haji (DTH)?
2. Bagaimana *wajhul istidlāl* dari dalil as-Sunnah yang dipakai dalam perumusan fatwa tentang Dana Talangan Haji (DTH)?
3. Bagaimana *wajhul istidlāl* dari dalil kaidah fiqhiyah yang dipakai dalam perumusan fatwa tentang Dana Talangan Haji (DTH)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Menjelaskan *wajhul istidlāl* dari dalil al-Qur'ān yang dipakai MUI tentang Dana Talangan Haji ini.
2. Menjelaskan *wajhul istidlāl* dari dalil al-Sunnah yang dipakai MUI tentang Dana Talangan Haji ini.
3. Menjelaskan *wajhul istidlāl* dari dalil Fiqhiyah yang dipakai MUI tentang Dana Talangan Haji ini.

Kegunaan penelitian

1. Menambah kekayaan intelektual dalam khazanah hukum Islam tentang metode penetapan fatwa khususnya.
2. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang pemikiran masalah haji.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai fatwa ini sudah banyak ditemui dalam berbagai kajian ulama, baik itu ulama klasik ataupun ulama kontemporer, dengan berbagai metode dan pemahaman yang berbeda, serta para mahasiswa-mahasiswa yang menelitinya diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Kholifatul Ulfah “Perbandingan Beban Biaya Dana Talangan Haji BSM Terhadap BSM Warung Mikro, Kredit Multiguna Mandiri, Dan Kredit Usaha Mikro Mandiri”. Dalam skripsi ini dibahas tentang perbedaan perhitungan biaya Dana Talangan Haji BSM terhadap BSM warung mikro, kredit multiguna mandiri, dan kredit usaha mikro mandiri, yang menghasilkan kesimpulan bahwa prosentase beban biaya pada produk dana talangan haji lebih sedikit dibandingkan dengan produk warung mikro dan lebih banyak produk kredit multiguna mandiri daripada dana talangan haji. Akan tetapi untuk jangka waktu tiga tahun presentase produk berlaku sebaliknya.¹¹

¹¹ Kholifatul Ulfah, “Perbandingan Beban Biaya Dana Talangan haji BSM Terhadap BSM Warung Mikro, Kredit Multiguna Mandiri, Dan Kredit Usaha Mikro Mandiri”, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga: 2011.

Skripsi karya Safwan Kamal dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Dana Talangan haji Dari Bank mu’amalat (Study Kasus Pada Jama’ah Haji KBIH ar-Rauḍah Yogyakarta)”. Dalam skripsi memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel persepsi promosi, citra bank mu’amalat, pelayanan, dan beban biaya berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan dana talangan haji pada bank Mu’amalat.¹²

Kajian mengenai jaminan-jaminan yang dibutuhkan dalam pembiayaan *muḥārabah* berkonskuensi pada alasan ber-*istinbāḥ* yang pada akhirnya menghasilkan point-point ketentuan dalam jaminan.¹³

Tentang Evaluasi Beban Biaya Atas Dana Talangan Haji Pada Bank Mu’amalat Dan Bank Mega Syarī’at , skripsi ini mempunyai kesimpulan prosentase *ujrāh* dan total beban biaya akan mengalami penurunan, setelah nasabah mengambil talangan sebesar (Rp. 4.000.000,00) sehingga semakin besar dana yang diambil maka semakin kecil prosentase *ujrāh* dan total beban biayanya.¹⁴

¹² Safwan Kamal, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Dana Talangan Haji Dari Bank Mū’amālat (Study Kasus Pada Jama’ah Haji KBIH ar-Raudhah Yogyakarta)” Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syarī’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2012.

¹³ Khambali, “Kajian Jaminan Pada Fatwa Dewan Syarī’ah Nasional NO. 7 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, ” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syarī’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2009.

¹⁴ Anri Suleman, “Evaluasi Beban Biaya Atas Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalat Dan Bank Mega Syarī’ah ,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syarī’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2012.

Tentang Evaluasi Beban Biaya Atas Dana Talangan Haji Pada BSM, BRI Syarī'at Dan BNI Syarī'at , memberikan kesimpulan adalah terdapat pada perbedaan *ujrāh*, total beban biaya dan uang muka antara ketiga bank tersebut. Besaran *ujrāh* dipengaruhi oleh besaran nominal dana talangan haji dan jangka waktu pelunasannya.¹⁵

Dari penelusuran di atas, peneliti belum menemukan sebuah karya yang membahas secara khusus tentang fatwa MUI terkait dengan Dana Talangan Haji dalam fatwa no. 29 tahun 2002, baik melalui perumpamaan-perumpamaan lain atau dengan metode penetapan fatwa. Dengan ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

E. Kerangka Teoritik

Setelah Nabi meninggal dunia berbagai permasalahan hukum Islam terus bermunculan sesuai dengan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena persoalan-persoalan hidup yang dihadapi begitu kompleks. Hanya dengan Al-Qur'ān dan As-Sunnah saja, banyak persoalan-persoalan tersebut tidak mungkin terpecahkan,¹⁶ maka dengan sendirinya persoalan tersebut harus dibahas dan diselesaikan secara *ijtihad* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditentukan

¹⁵ Aghisna Farah, "Evaluasi Beban Biaya Atas Dana Talangan Haji Pada BSM, BRI Syarī'ah Dan BNI Syarī'ah ," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syarī'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2011.

¹⁶ A. Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 128.

dalam sumber hukum primer yaitu Al-Qur'ān dan Al-ḥadīth, dengan maksud dan tujuan agar Islam tidak ketinggalan zaman dan tidak dianggap menghindar dari realitas sosial dan perkembangan zaman. Sehingga Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam dan tujuan di-syarī'at-kannya hukum Islam benar-benar terwujud.

Penetapan hukum dalam Islam dikenal dengan *ijtihād*. *Ijtihād* adalah mencurahkan segenap kemampuan agar sampai kepada suatu perkara atau pekerjaan. Sedangkan definisi *ijtihād* adalah pencurahan kemampuan seseorang ahli fikih dalam ber-*istinbāḥ* hukum yang bersifat operasional dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁷

Dalam melakukan *ijtihād* dikenal dengan beberapa metode *ijtihād* di antaranya:

1. *Ijmā'*,
2. *Qiyās*,
3. *Istiḥsān*,
4. *al-Maḥlaḥ al-Mursalah*,
5. *Istishāb*, 'urf, *sad aẓ-ẓarī'ah*.

Semua metode *ijtihād* tersebut diharapkan mampu mewujudkan *maqāḍid asy-syarī'ah* (tujuan hukum Islam), yaitu mendatangkan kemaḥlaḥatan dan menghilangkan kemafsadatan, sehingga pada akhirnya kemaḥlaḥatan manusia seperti: kebutuhan *dārūriyah*, *hājiyyah* dan *tahsiniyyah* dapat tercapai, karena tiga

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Uḥul al- Fiqh* (Kairo: Dar al-Fiqr al-Arabi, t.t.), hlm. 301.

ma□la□at tersebut dalam rangka memelihara lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁸

Hukum-hukum yang dicapai dengan *ijtihād* ulama bersifat dinamis dan elastis, karena ia berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Di samping itu karena kema□la□atan umat manusia itu menjadi tujuan pokok hukum Islam, maka wajar kiranya jika terjadi perubahan hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan setempat.¹⁹ Sehingga kegiatan *ijtihād* untuk masa sekarang dan masa mendatang menurut Yusuf al-Qaradawi, dapat dilakukan melalui tiga bentuk *ijtihād*, yaitu *ijtihād* dalam bentuk perundang-undangan, *ijtihād* dalam bentuk fatwa dan *ijtihād* dalam bentuk penelitian dan studi.²⁰

Ijtihād secara garis besar dibagi menjadi dua, *ijtihād fardi* dan *ijtihād jāma'i* (kolektif),²¹ dalam hal ini yang menjadi topik bahasan dari penulis adalah *ijtihād jāma'i* yang dilakukan oleh DSN-MUI, yaitu fatwa no 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Lembaga Pengurusan Haji Oleh Lembaga Keuangan Syarī'at. DSN yang memegang otoritas pemberi fatwa di Indonesia mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas

¹⁸ Amir Syarifuddin, *U□ul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 348.

¹⁹ Yusuf al-Qardawi, *al-Fatawa baina al-Indibat wa at-Tasayyub* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) hlm. 55.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Khoirul Uman, A. Achyar Aminudin, *U□ul Fiqh 2: Untuk Fakultas Syarī'ah Semua Jurusan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 134.

Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam masyarakat khususnya tentang ibadah haji.

Berbicara tentang fatwa tidak akan lepas dari bahasan mengenai masalah *ijtihad* dengan segala perangkatnya. Sebab fatwa itu dikeluarkan kepada masyarakat umum setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fiqh Islam yang mampu mengangkat permasalahan keagamaan maupun non keagamaan seperti kedokteran, dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Fatwa keagamaan dalam fiqh Islam tentu sangat berkaitan erat dengan *ijtihad* yang telah dihasilkan oleh para ulama atau fiqh Islam. Fatwa merupakan nasihat yang berharga untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana Allah telah berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ²²

Ayat tersebut memberikan pengertian yang sangat luas, betapa pentingnya fatwa dalam kehidupan masyarakat Muslim sejati. Hal ini memiliki korelasi dengan *ijtihad* bahwa persyaratan untuk mengeluarkan fatwa juga sama dengan persyaratan mengeluarkan *ijtihad*.²³ Aktivitas *ijtihad* dalam Islam haruslah memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan para ulama berdasarkan postulasi na. *Ijtihad*,

²² Surat Al-‘Asr (103): 3.

²³ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*. Ed ke 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 76.

tentunya berlandaskan disiplin keilmuan dalam meneliti metode penetapan suatu hukum yang kita kenal sebagai ilmu *uḥūl fiqh*, karena disiplin ilmu tersebut merupakan pijakan metodologis bagi seseorang yang hendak meneliti sifat hukum Islam.

Menurut bahasa *uḥūl fiqh* adalah kata ganda yang terdiri dari kata “*uḥūl*” dan kata “*fiqh*”. Kata *fiqh* secara etimologi berarti “paham yang mendalam”. Sedangkan menurut epistemologinya berarti, “ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili”. Sedangkan kata *uḥūl* yang merupakan jamak dari *aḥwal* secara etimologi berarti, “sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya”. Dengan demikian pengertian *uḥūl fiqh* secara istilah berarti ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara’ dari dalilnya yang terinci.²⁴

Dalam hal ini penulis menggunakan metode *uḥūl fiqh* untuk mengkaji suatu hukum yang mana dalam hal ini adalah fatwa DSN-MUI no 29 tahun 2002 tentang Dana Talangan Haji Oleh LKS. Dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa tersebut adalah jawaban terhadap suatu permasalahan yang dihadapi oleh jasa perbankan syari’at di Indonesia yang mana dalam hal ini belum ada penetapan hukum sebelumnya tentang dana talangan haji yang diberikan oleh pihak perbankan syari’at kepada para nasabahnya yang ingin menunaikan ibadah haji akan tetapi belum memiliki uang yang cukup.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Uḥūl Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 35.

Adapun ayat al-Qur’ān yang dijadikan sandaran fatwa tersebut adalah tentang ‘akad dan hutang piutang.²⁵ Sedangkan □adī□ yang digunakan adalah □adī□-□adī□ tentang hutang piutang²⁶. Bahwa sandaran ketiga dari fatwa ini adalah kaidah fiqh yang menyebutkan *pertama*: Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, *kedua*, Kesulitan dapat menarik kemudahan, *ketiga*, Keperluan dapat menduduki posisi darurat.

U□ul fiqh sebagai ilmu, mengandung nilai atau berguna untuk memperoleh hukum-hukum syara’ tentang dalil-dalilnya yang terperinci. Kegunaan u□ul fiqh yang demikian itu masih sangat diperlukan, bahkan dapat dikatakan “inilah kegunaan pokoknya”. Karena meskipun para ulama terdahulu, telah berusaha mengeluarkan hukum dalam berbagai persoalan, namun dengan perubahan dan perkembangan zaman adalah faktor yang sangat memungkinkan sebagai penyebab timbulnya persoalan-persoalan hukum yang baru dan belum pernah terpikirkan oleh ulama terdahulu.²⁷

Berdasarkan penelitian dan pemaparan di atas diperoleh kepastian bahwa dalam postulasi hukum Islam sebagai rujukan utama ada 4: al-Qur’ān, □adī□, ijma’,

²⁵ Al-Maidah (5): 1 dan 2. Al-Qhashas (28): 26. Al-Baqarah (2): 280 dan 282.

²⁶ □adī□ 1. □adī□ riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’idal-Khudri tentang barang siapa yang memperkerjakan seseorang maka berilah upahnya. □adī□ 2; HR. Muslim, tentang barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; □adī□ 3, HR. Jama’ah, tentang penundaan utang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. □adī□ 4; HR. al-Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad, dan al-Bukhari, tentang pembayaran hutang. □adī□ 5; HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, tentang perjanjian boleh dilakukan oleh orang muslim kecuali dengan yang haram..

²⁷ Amin Abdullah dkk, *Mazhab Jogja* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 61.

dan qiyās. Kesemuanya telah disepakati oleh jumhur ulama dan digunakan dalil. Dalam tataran aplikasi terdapat hirarki berdasarkan kekuatan hujjah. Adapun dalil tersebut sebagaimana Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا²⁸

Pembaharuan dalam metodologi *ijtihād* menghasilkan pembaharuan hukum seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini wajar mengingat Islam adalah agama yang dinamis. Konsep *maqlāḥ* merupakan salah satu metodologi *istinbāḥ* hukum Islam yang sering digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan kekinian ketika tidak ditemukan jawabannya dalam naḥ.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang sumber-sumber datanya diperoleh dengan penelitian dan menelaah buku-buku, majalah, artikel, media online dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan penelitian ini yaitu Dana Talangan Haji, baik melalui sumber data primer maupun data sekunder.

2. Sifat Penelitian

²⁸ An-Nisā' (4): 59.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta atau dalil-dalil. Sedangkan analitik bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa. Hal ini dimaksudkan supaya dapat mengetahui masalah yang akan diteliti nantinya secara jelas dan dapat lebih fokus. Peneliti mencoba untuk memaparkan dengan jelas bagaimana metode MUI dalam menetapkan fatwa kebolehan Dana Talangan Haji dengan berlandaskan *naql*, ketetapan ulama dan *qā'idah-qā'idah fihiyyah*.

3. Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, dengan itu memformulasikannya dengan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Primer, yaitu data pokok yang digunakan Peneliti untuk membahas skripsi. Dalam hal ini fatwa MUI no 29 tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Oleh LKS, yang menjadi pokoknya adalah tentang Dana Talangan Haji.
- b. Sumber Sekunder, yaitu kitab, buku, artikel, media online, dan karya tulis lainnya yang berkaitan atau membahas tentang masalah fatwa MUI mengenai Haji, *ijtihād*, dan Haji.

4. Pendekatan

Yang digunakan oleh peneliti dalam pendekatan tentang skripsi ini adalah melalui pendekatan normatif, yaitu membahas tentang metode MUI dalam

menetapkan fatwa Dana Talangan Haji berdasarkan al-Qur'ān dan ḥadīth dengan pendekatan uḥūl fiqh.

5. Analisis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah dihimpun, maka peneliti berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif, maka selanjutnya diadakan analisis yang berpola pada:

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode induktif, yaitu metode pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada sesuatu kajian dan ditarik pada pengetahuan yang khusus. Menganalisa data berupa pendapat tokoh yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum. Dalam penelitian ini peneliti juga menganalisis faktor-faktor penyebab Dana Talangan Haji sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai penetapan fatwa MUI mengenai Dana Talangan Haji.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi skripsi ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari enam bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi mempunyai keterkaitan. Pembahasan tersebut adalah:

Bab pertama menjelaskan tentang signifikansi penelitian dalam latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini. Telaah pustaka, akan

menelusuri hasil penelitian sejenis sebelumnya. Kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan akan mengarahkan pembahasan yang akan dikaji agar tidak keluar dari kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab kedua menjelaskan tentang DSN, pengertian, sejarah, profil, dan wewenangnya dalam menetapkan sebuah fatwa.

Bab ketiga sebagaimana penyimpul fatwa selaku obyek penelitian ini (MUI), menjelaskan tentang latar belakang fatwa MUI serta pertimbangan penetapan fatwa dan isi fatwa nomor 29 tahun 2002 tentang Dana Talangan Haji.

Bab keempat membahas tentang dali-dalil yang digunakan dalam *ijtihad* tersebut yang berasal dari al-Qur'ān.

Bab kelima membahas tentang dali-dalil yang digunakan dalam *ijtihad* tersebut yang berasal dari as-Sunnah.

Bab keenam membahas tentang dali-dalil yang digunakan dalam *ijtihad* tersebut yang berasal dari kaidah-kaidah fiqhiyah.

Bab ketujuh merupakan penutup, yaitu kesimpulan tentang penelitian ini dan saran-saran.

BAB VI

DALIL-DALIL FIQHIYAH

A. Kaidah Fiqhiyah Tentang Mu'amalat

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها.¹

Pengertian kaidah ini adalah “kaidah dalam semua akad yang terjadi antara dua pihak adalah halal dan mubah secara umum”. Sehingga semua bentuk mu'amalat yang belum ada atau telah ada terdahulu, pada asalnya boleh, kecuali ada dalil yang □a□ī□ dan jelas melarangnya, sehingga keluar dari asalnya dengan dalil dan diberi hukum lain di luar hukum asal. Adapun bila tidak ada dalil yang melarangnya, maka ia berlaku sesuai asal, yaitu boleh dan mubah. Berbeda halnya dengan ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan harusnya ada tuntutan yang baik itu dari Allah SWT maupun Nabi Muhammad saw, dan apabila tidak ada tuntutan yang kita lakukan maka ibadah kita tertolak, bahkan bisa dianggap membuat aturan dalam agama sendiri.

¹ Kaidah Fiqh dalam fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syarī'ah.

Wajhul istidlāl dari kaidah di atas yang berhubungan dengan fatwa dana talangan haji adalah Allah SWT telah memberikan ketentuan hukum halal dan haram untuk umat-Nya. Al-Qur'ān dan ḥadīṡ Nabi telah menjelaskan ketentuan hukum tersebut, sehingga apa yang diharamkan tidak boleh dilakukan dan apa yang dihalalkan boleh bahkan wajib dilakukan. Sebagaimana halnya tentang dana talangan haji yang sekarang mulai marak di Indonesia belakangan ini. Dahulu belum ada permasalahan seperti ini, jika kita mengacu pada kaidah di atas maka setiap bentuk mu'amalat adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya, begitu juga dengan bentuk mu'amalat dana talangan haji ini yang mana pembiayaan ini menggunakan dua akad yaitu *ijārah* dan *qarḥ*.

MUI memasukkan kaidah tersebut karena pembiayaan dana talangan haji belum ada pada zaman dahulu, sehingga MUI memandang bahwa semua bentuk mu'amalat yang dilakukan sekarang ini adalah mubah karena tidak ada ketentuan atau indikasi yang mengharamkannya, sebagaimana kaidah di atas yang menyatakan bahwa semua bentuk mu'amalat itu diperbolehkan apabila tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Dana talangan haji ini memberikan banyak manfaat bagi para masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji walaupun tidak sedikit Ulama yang menentanginya. Dengan dasar itulah pihak MUI membolehkan adanya dana talangan haji ini.

B. Kaidah Fiqhiyah Tentang *Masyaqqat*

المشقة تجلب التيسير²

Kaidah di atas mencakup semua keringanan hukum yang ditetapkan dalam syarī'at Islam. Ketentuan mengenai keringanan hukuman tersebut didasarkan pada beberapa naḥ al-Qur'ān dan ḥadīḥ berikut:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر....³

يسرّوا ولا تعسّروا.⁴

Jadi *wajhul istidlāl* dari kaidah tersebut yang berhubungan dengan dana talangan haji adalah apabila seseorang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban untuk ibadah ke tanah suci, maka saat itu boleh mengambil keringanan, yaitu dengan menggunakan dana talangan haji yang disediakan oleh pihak perbankan kepada para masyarakat Muslim yang ingin menunaikan ibadah

² *Ibid.*

³ QS. Al-Baqarah (2): 185.

⁴ ḥadīḥ ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Imam Tirmidzi, mengatakan hadist ini adalah ḥadīḥ hasan ḥaḥiḥ", dari Ibn Umar r.a.

hajinya, selama ketentuan-ketentuan terpenuhi⁵. Sehingga hukum menjadi mudah serta kewajiban terlaksana baginya. Apabila kesulitan yang terjadi telah hilang dan seseorang sudah dapat untuk melaksanakan kewajiban atau mampu menghindari larangan dengan baik, yaitu *ista'ā'ah* (mampu) sesuai dengan ketentuan awal, maka status hukumnya adalah kembali kepada hukum awal yaitu mubah.⁶

C. Kaidah Fiqhiyah Tentang *Hājat*

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة⁷

Wajhul istidlāl dari kaidah di atas yang berhubungan dengan dana talangan haji adalah kebutuhan vital yang bersifat umum ataupun khusus, mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum, sebagaimana halnya darurat. Meskipun demikian darurat lebih kuat daripada kebutuhan dalam menyebabkan perubahan hukum asal, karena darurat merupakan suatu keadaan yang jika dilawan akan berakibat bahaya dan kemuāāran bagi keselamatan jiwa dan yang lainnya.

⁵ Dalam artian, tidak semua orang bisa melakukan pengajuan tentang dana talangan haji kepada pihak perbankan. Ada syarat-syarat khusus yang mana syarat tersebut tidak dimiliki oleh semua masyarakat, seperti contoh gaji yang diterimanya setiap bulan apabila dinilai oleh pihak perbankan dapat menutupi cicilan kepada pihak bank, maka hal ini boleh apabila mereka mengajukan pembiayaan dana talangan haji tersebut.

⁶ Muhammad Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta barat: Artha Rivera), hlm. 66.

⁷ Kaidah Fiqh dalam fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syar'ah.

Begitu halnya dengan fatwa DSN-MUI No 29 Tahun 2002 tersebut yang membolehkan adanya pembiayaan dana talangan haji, karena keperluan masyarakat Indonesia yang begitu banyak untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah maka keperluan-keperluan tersebut dapat menduduki atau mengesampingkan posisi darurat yaitu mungkin hanya mempunyai uang yang pas-pasan dalam melaksanakan ibadah haji. Dan apabila mereka tidak memaksakan untuk menunaikan ibadah haji, ditakutkan uang atau hartanya dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak bermanfaat lainnya. Dengan alasan ini maka menggunakan dana talangan haji lebih dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān Transliterasi dan Terjemahannya*, Bandung, Syāmil Al-Qur'ān, 2004.

Kaī īr, Ibnu, *Tafsīr Ibnu Kaī īr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Ibn Kaī īr ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il, *Tafsir Ibn Kaī īr jilid 6*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), cet 1.

Al-Qurī ubi, Imam, *Tafsir al-Qurī ubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Muhammad bin Jarir Aī ī abari, Abu Ja'far, *Tafsir aī ī abari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Musthafa al-Farran, Syaikh Ahmad, *Tafsīr al-Imam Asy-Syāfi'i*, Jakarta Timur: al-Mahira, 2007.

ī ihab, M. Quraiī , *Tafsīr Al-Misbaī (Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'ān)*, jilid 10, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

B. āadiī

Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam: āaraī Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2005.

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Al-Iklas, 1993, cet I.

'Isa Ibn Surah at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi Jilid 2*, Semarang: Asy-Syifa, 1992, cet I.

Bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, Abu Abdullah Muhammad, *Tarjamah Shahih Bukhari, Jilid III*, Semarang: Asy-Syifa`, 1992, cet. I.

An-Nawawi, Imam al-Hafizh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Riyāṭus Ṣālihīn (Menggapai Surga Dengan Rahmat Allah)*, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2009, Cet. I.

Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh, *Fatḥul Bāri Jilid Pertama*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet. VII.

C. Kelompok Uṣūl Fiqh dan Fiqh

Al Jauziyah, Ibn Qayyim, *Miftāḥ Dār as-Sa'ādah wa Mansyūr Wilāyah Ahli al-'Ilmi wa al-Irādah (Kunci Surga Jilid 2)*, Solo: Tiga Serangkai, 2009.cet. I.

Karsa Yuda, Muhammad, *Perkawinan beda Agama*, Yogyakarta: Total Media, 2006.

Romli, Moh Guntur, dan Sjaī ili, A. Fawaid, *Dari Jihād Menuju Ijtihād*, Jakarta: LSIP, 2004.

A. Rahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh, (Qowaidul Fiqhiyyah)*, cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta Timur: Almahira, 2010.

Basyir, A. Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al- Fiqh*, Kairo: Dar al-Fiqr al-Arabi, t.t.

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihād Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992.

Syarifuddin, Amir, *Uṣūl Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Al-Qardawi, Yusuf, *al-Fatawa baina al-Indibat wa at-Tasayyub*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Uman, Khoirul, Aminudin, A. Achyar, *Uṣūl Fiqh 2: Untuk Fakultas Syarī'ah Semua Jurusan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

- Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*. Edisi ke 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Abdullah dkk, Amin, *Mazhab Jogja*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Al-Muslih, Abdullah dan As-Sawi, Salah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004. cet. II.
- Sabiq, As-Sayyid , *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fatī li ‘Ilām al-‘Arabiyy, 2001.
- Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Dārul Fikr: Damaskus, 2006.
- Fadal, Muhammad Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta barat: Artha Rivera.
- Ulfah, Kholifatul, “Perbandingan Beban Biaya Dana Talangan haji BSM Terhadap BSM Warung Mikro, Kredit Multiguna Mandiri, Dan Kredit Usaha Mikro Mandiri”, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syarī’ah UIN Sunan Kalijaga: 2011.
- Kamal, Safwan “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Dana Talangan Haji Dari Bank Mu’amalat (Study Kasus Pada Jama’ah Haji KBIH ar-Raudhah Yogyakarta)” Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syarī’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2012.
- Khambali, “Kajian Jaminan Pada Fatwa Dewan Syarī’ah Nasional NO. 7 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, ” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syarī’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2009
- Suleman, Anri, “Evaluasi Beban Biaya Atas Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalat Dan Bank Mega Syarī’ah ,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syarī’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2012
- Farah, Aghisna “Evaluasi Beban Biaya Atas Dana Talangan Haji Pada BSM, BRI Syarī’ah Dan BNI Syarī’ah ,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syarī’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2011

D. Lain-lain

Ghofur, Abdul, *Payung Hukum Perbankan Syarī'ah , (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI Dan Peraturan Bank Indonesia)*, Yogyakarta: UII Perss, 2007.

Tirmī i, Erwandi, *Majalah As-Sunnah*, edisi 05/xvi, Solo: Yayasan Lajnah Istiqamah Surakarta, 1996.

Sam, Ichwan dkk (Tim Penyunting), *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: DSN-MUI. 2011).

www.mui.or.id, dilihat pada 22 januai 2013.

<http://id.berita.yahoo.com/antrean-haji-jember-penuh-sampai-2024-072901710.html>, dilihat pada 26 November 2012.

<http://www.derapakidebu.blogspot.com>, diakses pada 3 November 2012.

<http://bisniskeuangan.kompas.com>, diakses pada tanggal 5 November 2012.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_ulama_indonesia, diakses pada tanggal 24 januari 2013.

<http://www.pesantrenvirtual.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2013.

[http: Suara-Islam.com](http://Suara-Islam.com), *Manfaat Kewajiban Haji*, diakses pada tanggal 6 februari 2013, pkl. 10.42.

<http://mahendradicky.blogspot.com>. *Kerangka analisis dana talangan haji*. Diakses pada tanggal 7 Februari 2013.

<http://misyskatulatsar.wordpress.com>. *Pertolongan allah diatas pertolongan hamba kepada saudaranya*, diakses pada tanggal 3 April 2013, jam 09.00.

<http://AdabBerhutang.almanhaj.or.id.htm>, diakses pada tanggal 12 April 2013, pukul 21.00.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	5	Tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan perubahan zaman dan tempat (situasi dan kondisi)
2	3	7	Dan (di antara) kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.
3	12	22	Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.
4	14	25	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
5	14	25	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
6	14	25	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
7	14	25	Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan.
8	14	25	Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.
9	15	28	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan <i>Ulil Amri</i> (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (As-Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
BAB II			
10	21	2	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

LAMPIRAN I

11	21	3	Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud hendak berkhianat kepadamu, Maka Sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan(mu) berkuasa terhadap mereka. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
12	21	4	Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.
BAB III			
13	39	3	Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) <i>hadyu</i> yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum <i>hadyu</i> sampai di tempat penyembelihan. Jika ada diantara kamu yang sakit atau ada gangguan dikepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) <i>hadyu</i> yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang bukan penduduk Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.
14	44	7	Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, adalah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.
15	44	7	Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.
16	45	9	Islam didirikan atas lima perkara iaitu: Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan $\bar{i}$ alat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan
17	45	10	Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah di hadapan kami, beliau berkata:

LAMPIRAN I

			“Wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian haji maka berhajilah kalian!” Seseorang berkata: “Apakah setiap tahun, ya Rasulullah?” Beliau terdiam sehingga orang tersebut mengulangi ucapannya tiga kali. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Kalau aku katakan ya, niscaya akan wajib bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup.” Kemudian beliau berkata: “Ambillah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang sebelum kalian telah binasa karena mereka banyak bertanya yang tidak diperlukan dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian maka lakukanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Dan bila aku melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah.
18	46	11	Karena hukum pokok dari perintah adalah wajib. Jika yang dimaksud dari perintah tersebut adalah anjuran (an-nadb) atau kebolehan (al-ibahah), maka harus ada qarīnah yang menunjukkan pada hal tersebut.
19	47	12	Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati.
BAB IV			
20	54	1	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
21	56	7	Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang Itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).
22	58	8	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
23	58	11	Orang yang menunjukkan kepada sesuatu adalah seperti orang yang melakukannya
24	60	16	Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.
25	62	19	Hai orang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.
26	64	22	Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.

LAMPIRAN I

27	64	23	Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.
28	66	25	Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan
29	66	27	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.
BAB V			
30	69	1	Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.
31	70	2	Barang siapa melepaskan dari seorang Muslim kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.
32	72	3	Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu dalam keperluannya.
33	74	5	Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum Muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
34	76	8	Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu keġ aliman.
35	78	9	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
36	79	10	Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk menebus beberapa tawanan Muslim, supaya kamu memberikan sesuatu kepada peminta-minta yang Muslim, kemudian beliau bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta peninggalannya itu untuk ahli warisnya dan barang siapa yang mati meninggalkan hutang, maka wajib atas saya melunasinya dan wajib atas semua kepala pemerintahan sesudah saya (untuk membayar hutang orang yang mati) yang diambil dari baitul mal orang-orang miskin."
37	80	11	Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.
38	82	14	Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya
39	82	15	Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).

LAMPIRAN I

BAB VI			
40	84	1	Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
41	86	2	Kesulitan dapat menarik kemudahan
42	86	3	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
43	86	4	Buatlah sedemikian mudah urusanmu, jangan justru mempersulit.
44	87	7	Keperluan dapat menduduki posisi darurat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wajhul istidlāl dari dalil-dalil al-Qur’ān yang dipakai dalam merumuskan dana talangan haji tersebut adalah bagi para pihak baik itu yang memberikan dana talangan haji serta pihak yang ingin menggunakan jasa talangan haji dari perbankan diwajibkan untuk melaksanakan akad yang telah ditentukan oleh lembaga MUI selama akad tersebut sesuai dengan ketentuan syarī’ah yang berlaku, yang mana akad tersebut meliputi akad qarī dan *ijārah*. Pihak perbankan dapat mengambil imbalan jasa dari para nasabah dengan menggunakan prinsip *ijārah* jasa yang dilakukan pihak perbankan dalam membantu pengurusan untuk mendapatkan seat atau jatah quota haji, serta dianjurkannya untuk saling tolong-menolong terhadap sesama baik dalam beribadah dan bermu’amalat. Dengan cara memberikan bantuan dana talangan haji serta pengurusan dalam mendapatkan quota haji, Serta diharamkannya sikap saling tolong-menolong dalam keburukan dalam artian apabila dalam transaksi dana talangan haji tersebut adanya indikasi keharaman maka pihak yang terkait dilarang untuk saling membantu dalam pengurusannya dan dianjurkannya adanya penulisan dalam transaksi yang dilakukan antara

pihak perbankan yang ingin memberikan dana untuk talangan haji kepada para nasabah yang ingin menggunakan jasa dari perbankan.

2. Wajhul istidlāl dari dalil-dalil as-Sunnah adalah ketentuan-ketentuan ujah yang harus dibayarkan kepada pihak perbankan bagi nasabah yang ingin menggunakan jasa dana talangan haji, akan tetapi besaran ujah tersebut tidak didasarkan kepada jumlah talangan al-qarī yang diberikan pihak perbankan kepada nasabah. Serta dorongan untuk membantu saudaranya yang Muslim sesuai dengan kemampuan kita, apabila saudara kita ingin menunaikan ibadah haji namun terkendala dengan keuangan, maka pihak perbankan dapat membantunya dengan dana talangan yang dikelolanya dengan ketentuan-ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Sebagaimana dalam pemberian dana talangan haji tersebut, dan kewajiban kita dalam melunasi hutang yang diberikan kepada pihak perbankan untuk menalangi dana haji yang diberikan kepada pihak nasabah, dan diharamkannya menunda-nunda pembayaran hutang dana talangan haji tersebut apabila sudah mempunyai kemampuan.
3. Wajhul istidlāl dari kaidah-kaidah fiqhiyah adalah semua bentuk mu'amalat adalah mubah, dalam artian dana talangan haji tersebut belum ada ketentuannya di zaman para Nabi dan sahabat, maka dari itu ketentuan-ketentuan awal dari dana talangan haji tersebut mengacu pada kaidah fiqhiyah di atas, sehingga bentuk-bentuk mu'amalat yang tidak ada pada zaman dahulu adalah mubah atau boleh kecuali ada dalil yang melaragnya, serta apabila dalam melaksanakan kewajiban menunaikan

ibadah haji terdapat kesulitan, maka dapat memperoleh keringan dengan adanya dana talangan haji yang disediakan oleh pihak perbankan.

B. Saran-Saran

1. Untuk lembaga Keuangan Syari'ah agar mengkaji ulang dalam menerapkan fatwa DSN, atau bahkan dapat menarik kembali fatwa tentang kebolehan fatwa tersebut. Karena dalam implementasinya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh DSN-MUI tersebut.
2. Untuk DSN, selain mengeluarkan fatwa diharapkan dapat memberikan sanksi bagi lembaga-lembaga yang menerapkan produk tidak sesuai dengan yang difatwakan melalui Dewan Pengawas Syari'ah yang terdapat di bank syari'ah.
3. Untuk masyarakat yang mendaftar haji jangan sampai terjebak dalam produk ini karena mengandung subhat riba yang berakibat terhadap *kemabruran* hajinya karena berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan cara riba.

BIOGRAFI ULAMA

Ulama Tafsir

1. Ibnu Ka'ir

Nama lengkapnya adalah Abul Fida', Imaduddin Ismail bin Umar bin Ka'ir al-Qurasyi al-Bu'rawi ad-Dimasyqi, lebih dikenal dengan nama Ibnu Ka'ir. Beliau lahir pada tahun 701 H di sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Ba'ra di negeri Syam. Pada usia 4 tahun, ayah beliau meninggal sehingga kemudian Ibnu Ka'ir diasuh oleh pamannya. Pada tahun 706 H, beliau pindah dan menetap di kota Damaskus.

Berkat kegigihan belajarnya, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir ternama, ahli *qadi*, sejarawan serta ahli fiqh besar abad ke-8 H. Kitab beliau dalam bidang tafsir yaitu *Tafsir al-Qur'an al-'A'im* menjadi kitab tafsir terbesar dan terahih hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir al-Babari. Para ulama mengatakan bahwa tafsir Ibnu Ka'ir adalah sebaik-baik tafsir yang ada di zaman ini, karena ia memiliki berbagai keistimewaan. Keistimewaan yang terpenting adalah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an (ayat dengan ayat yang lain), menafsirkan al-Qur'an dengan as-Sunnah (*qadi*), kemudian dengan perkataan para salaf *qalih* (pendahulu kita yang *qalih*, yakni para shahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in), kemudian dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.

Selain *Tafsir al-Qur'an al-'A'im*, beliau juga menulis kitab-kitab lain yang sangat berkualitas dan menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya, di antaranya adalah *al-Bidayah wa an-Nihayah* yang berisi kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, *Jami' Al Masanid* yang berisi kumpulan *qadi*, *Ikhtiar 'Ulum al-*i adit** tentang ilmu *qadi*, *Risalah Fi al-Jihad* tentang jihad dan masih banyak lagi.

Ibnu Ka'ir meninggal dunia pada tahun 774 H di Damaskus dan dikuburkan bersebelahan dengan makam gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Ulama *qadi*

2. Al-Imam Bukhari

Lahir di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 H. Dipanggil dengan Abu Abdillah. Nama lengkap beliau Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi.

LAMPIRAN II

Beliau digelar al-Imam al-Hafī, dan lebih dikenal dengan sebutan al-Imam al-Bukhārī. Buyut beliau, al-Mughirah, semula beragama Majusi (Zoroaster), kemudian masuk Islam lewat perantaraan gubernur Bukhara yang bernama al-Yaman al-Ju'fi.

Sedang ayah beliau, Ismail bin al-Mughirah, seorang tokoh yang tekun dan ulet dalam menuntut ilmu, sempat mendengar ketenaran al-Imam Malik bin Anas dalam bidang keilmuan, pernah berjumpa dengan Hammad bin Zaid, dan pernah berjabat tangan dengan Abdullah bin al-Mubarak.

Guru-guru beliau banyak sekali jumlahnya. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Abu 'Aqīm an-Nabīl, al-Anṣari, Makki bin Ibrahim, Ubaidillah bin Musa, Abu al-Mughirah, 'Abdan bin 'Uṣman, 'Ali bin al-Hasan bin Syaḡiq, Ṣadaqah bin al-Faḡl, Abdurrahman bin Hammad asy-Syua'isi, Muhammad bin 'Ar'arah, Hajjaj bin Minhaal, Badal bin al-Muhabbir, 'Abdullah bin Raja', Khalid bin Makhlad, Thalq bin Ghannām, Abdurrahman Al Muqri', Khallad bin Yahya, Abdul 'Azizi al-Uwaisi, Abu al-Yaman, 'Ali bin al-Madini, Ishaq bin Rahawaih, Nu'aim bin Hammad, al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan sederet Imam dan ulama ahlul Ṣadīq lainnya.

Al-Imam al-Bukhārī mempunyai karya besar di bidang Ṣadīq iaitu kitab beliau yang diberi judul al-Jamī' atau disebut juga Ṣaḡih al-Bukhārī. Para ulama menilai bahwa kitab Ṣaḡih al-Bukhārī ini merupakan kitab yang paling Ṣaḡih setelah kitab suci al-Qur'ān. Ketakwaan dan keṢalihan al-Imam al-Bukhārī merupakan sisi lain yang tidak pantas dilupakan.

Al-Imam al-Bukhārī wafat pada malam 'Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada al-Imam al-Bukhārī.

Ulama Fiqh

3. Wahbah al-Zuhaili

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syarī'ah di Universitas Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universitas al-Azhar di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universitas al-Azhar. Semasa belajar di Universitas al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universitas Ain

LAMPIRAN II

□ams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universitas Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syari'ah Islam meneruskan tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarbangsa".

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universitas Damsyik (Damascus University) di mana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalm Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Akademi Fiqh Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Serikat, India dan Sudan. Beliau juga merupakan Pengurus Institut Penyelidikan bagi Institusi Kewangan Islam.

Beliau banyak menulis karya-karya agung. Antara karya-karya beliau ialah:

1. Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin.
2. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.
3. Usul al-Fiqh al-Islami .
4. al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar.
5. al-Fiqh al-Islami 'ala Madhhab al-Maliki.
6. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.
7. al-'Alaqat al-Dawali fi al-Islam.
8. al-Huquq al-Insan fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma' al-Akhireen.
9. al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah.
10. Haqq al-Huriyah fi al-'Alam.
11. Asl Muqaranit al-Adyan.
12. Al-'Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati.
13. Tafsir al-Munir.

4. Quraish $\square$ ihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Qurai $\square$ $\square$ ihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman $\square$ ihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman $\square$ ihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul $\square$ ad $\square$ al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish $\square$ ihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua sanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan $\square$ ad $\square$. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Qurai $\square$ $\square$ ihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’ān al-Karīm (kemukjizatan al-Qur’ān al-Karīm dari Segi Hukum)”.

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada 1980 Qurai $\square$ $\square$ ihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur’ān. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “Nazm ad-Durar li al-Biqā’i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar (Rangkaian Mutiara) karya al-Biqā’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cum laude dengan penghargaan Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi istimewa). Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat.

Kehadiran Quraish $\square$ ihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur’ān Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam

LAMPIRAN II

beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syarī'ah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies, Ulumul Qur'ān, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.



CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : M. Saiful hidayat
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Pati, 18 April 1985
Alamat rumah : Ds. Randukuning Rt 05/03 No. 1216 Pati Lor, Pati, Jawa Tengah.
E-mail, : Muhammad_saif09@yahoo.co.id
No HP : 085643503344/08882727541

Riwayat Pendidikan:

- SDN Pati Lor 04 tahun 1992
- SMPN 1 Pati tahun 1998
- SMAN 2 Pati tahun 2001
- ISTIBANK Surakarta tahun 2005
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009

Riwayat Organisasi:

- Anggota KAMMI tahun 2009-sekarang

Pengalaman-pengalaman

- Cook Helper di Tamansari Food court tahun 2006-2007
- Organisasi Ta'mir masjid An-Nur Nologaten tahun 2008-sekarang